

## HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MEWUJUDKAN EFISIENSI EKONOMI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT BERBASIS DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA

Oleh : Hj. Azizah

Dosen Tetap pada FH. Univ. Islam Ogan Komering Ilir (Uniski) Kayuagung

Alamat e-mail: [azizah895@gmail.com](mailto:azizah895@gmail.com)

### Abstrak

Hukum persaingan usaha yang sehat berbasis demokrasi ekonomi sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tetap menjadi keutamaan dalam mensejahterakan konsumen dan pelaku usaha. Dalam upaya mewujudkan hukum persaingan usaha yang sehat tersebut, diperlukan harmonisasi agar tercapai efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** demokrasi ekonomi, efisiensi ekonomi, perlindungan konsumen

### Abstract

*The law of fair business competition based on economic democracy as required by Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, remains a priority in the welfare of consumers and business actors. In order to realize the law of fair business competition, it is necessary to harmonize in order to achieve economic efficiency and consumer protection.*

**Keywords:** economic democracy, economic efficiency, consumer protection

### A. Pendahuluan

Pembangunan Hukum ekonomi tidak terlepas dari kerangka pembangunan hukum nasional. Nilai dasar pembangunan hukum nasional secara jelas disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di dalam Pembukaan tersebut terdapat pendirian asasi yang secara singkat berhubungan dengan soal-soal: 1. kemerdekaan bangsa, 2. penjajahan, 3. Ke-Tuhanan, 4. Kebebasan dan 5. Pemerintahan. Pendirian asasi tersebut di dalam penjelasan UUD 1945 diberikan uraian ringkas dengan sebutan Pokok-Pokok pikiran dalam Pembukaan. Pokok-pokok pikiran yang dimaksud, terdapat dalam penjelasan UUD 1945 dan merupakan nilai dasar dalam pembentukan Hukum nasional.

Istilah pokok-pokok pikiran yang dipergunakan dalam pembukaan UUD 1945 menunjuk-

kan kepada jiwa yang mewujudkan cita hukum (*Rechtsidee*). Cita hukum adalah pengertian atau konsep hukum. Cita hukum negara Indonesia kalau diikuti dengan seksama, maka bunyi penjelasan dari UUD 1945 telah ditentukan oleh filsafat hukum negara Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila.

Nilai-nilai pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita hukum serta cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar falsafah negara Indo-

nesia.<sup>1</sup>

Dalam kegiatan ekonomi, tidak terlepas dari terjadinya persaingan antara pelaku usaha, hal mana merupakan persyaratan bagi terselenggaranya ekonomi pasar, terlebih lagi dalam era global yang menuntut sistem ekonomi pasar bebas, sehingga persaingan antar pelaku usaha akan lebih terbuka. Adakalanya persaingan usaha tersebut merupakan persaingan yang sehat (*fair competition*), namun dapat juga terjadi pelaku usaha demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melakukan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Eksistensi dan orientasi dari undang-undang Antimonopoli adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan cara mencegah monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta menciptakan ekonomi pasar yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara jelas dan terstruktur tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Sehubungan dengan 3 (tiga) hal tersebut, maka secara substansial berpotensi membuka peluang besar untuk terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, apalagi sebagian besar transaksi bisnis memang berdasarkan perjanjian antara pelaku usaha.

Menurut Boediono, monopoli dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Secara terminologi, monopoli<sup>2</sup> adalah sisi lain dari *theoretical coin* dari kompetisi yang sempurna, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, yaitu:

*"In general terms, private monopoly is the other side of the critical coin of perfect competition. A seller with monopoly power restricts her output in order to raise her price and maximize her profits. Not only does this transfer wealth from consumers to producers, but it also reduces*

*output and may relieve the producer of pressure to innovate or otherwise be efficient".<sup>3</sup>*

Yuichi Shionoya dalam bukunya *Economy and Morality*, menyatakan bahwa persaingan merupakan sebuah gambaran dari suatu permainan, seperti yang dikemukakannya bahwa:

*"Competition in markets is often compared to games to the rules of the game. Social activities can be conceived as games that competing participants play under certain rules. This illustrates the use of a metaphor in economic discourse. Metaphors make problems intelligible by reference to simpler and more familiar problem".<sup>4</sup>*

Pembangunan materi hukum/*legal substance* di Indonesia hingga kini terus berlangsung (*never ending process*). Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih */overlapping*. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hirarki peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, 1994, *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*, West Publishing Co. USA., hlm. 58.

<sup>4</sup> Yuichi Shionoya, 2005, *Economy and Morality: The Philosophy of The Welfare State*, Edward Elgar Publishing Inc., USA., hlm. 148.

<sup>5</sup> Ahmad M. Ramli, *Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, (<http://jurnal.pdii.go.id/admin/jurnal/208120>, diakses tanggal 4 April 2017), hlm.1.

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (<http://www.djpp.depkumham.go.id/kegiatan-umum/49-kegiatan->

<sup>1</sup> Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 77.

<sup>2</sup> Boediono, 2010, *Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 125.

Thomas Hobbes pernah menyatakan bahwa suatu masyarakat tidak mungkin hidup tanpa adanya suatu unsur yang berdaulat. Pemegang kedaulatan itu tugasnya mengeluarkan perintah-perintah yang merupakan hukum. Pada tahap kehidupan pra-hukum atau pra-sosial atau awalnya manusia saling menghancurkan. Untuk menghentikan keadaan demikian, maka diperlukan dua syarat. Syarat pertama berfungsinya hukum, yang menurut beliau berintikan pada penegakan ketertiban dan syarat kedua berkaitan dengan prasyarat struktural atau institusional eksistensi hukum, yakni adanya kedaulatan politik yang seragam dan terpusatkan. Thomas Hobbes mengidentikkan keadaan tanpa hukum dengan situasi tanpa ketertiban, oleh karena itu diperlukan adanya lembaga-lembaga tertentu. Lembaga yang dimaksudkan oleh beliau seringkali digambarkan oleh Malinowski sebagai kekuasaan terpusatkan, kitab undang-undang, pengadilan dan pejabat penegak hukum.<sup>7</sup>

Pengertian kekuasaan di sini harus diberi makna yang netral, dalam arti, tidak secara *a-priori* dinilai baik atau jelek, melainkan selalu bergantung pada penerapannya. Kekuasaan harus diberi arti sebagai suatu kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Kapasitas demikian erat hubungannya dengan wewenang, hak dan kekuasaan fisik.<sup>8</sup> Untuk menjamin pelaksanaan wewenang tersebut, diperlukan sistem penghubung antara pemimpin dengan warga yang dipimpinnya. Alat penghubung yang teratur itu disebut birokrasi yakni organisasi yang bersifat hirarkis secara rasional.<sup>9</sup>

Dalam suasana pembangunan, konsepsi hukum sebagai perangkat sikap tindak atau perilaku adalah bermanfaat bila dihubungkan de-

ngan bidang-bidang pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Di Indonesia, undang-undang anti monopoli telah ditunggu sekian lama. Dengan terbitnya undang-undang ini, akan ada angin segar atau sebaliknya, setidaknya akan merubah suasana atau kondisi bisnis di Indonesia, undang-undang ini diharapkan akan memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>11</sup>

Terdapat beberapa contoh kasus terkait dengan kerangka harmonisasi hukum persaingan usaha. Misalnya dengan terbitnya peraturan dibidang industri Migas di Indonesia, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, adalah dimungkinkannya peran serta swasta secara terbuka dalam mengelola industri migas, serta berubahnya peran serta/intervensi Pertamina sebagai satu-satunya pelaku usaha tunggal (monopoli) pada industri migas di tanah air. Terbukanya peluang bagi pelaku usaha dalam industri migas ini semata-mata untuk mendorong timbulnya persaingan usaha yang sehat (dengan menyediakan banyak pilihan, pelayanan dan harga yang terjangkau), meningkatkan efisiensi, serta upaya memaksimalkan pengelolaan migas yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>12</sup>

Contoh lain dapat dikemukakan tentang kemungkinan adanya persaingan usaha antara toko modern dengan pasar tradisional maupun

[direktorat-harmonisasi.html](#), diakses tanggal 4 April 2017), hlm.1.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Oetje Salman (penyunting), 1987, *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*, RajaWali Press, Jakarta, hlm. 35-36.

<sup>8</sup> Muchtar Affandi, 1971, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung, hlm. 50-55.

<sup>9</sup> Syahrial Syarbani dkk, 2002, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 53

<sup>10</sup> Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983, *Menehuri Sosiologi Hukum Negara*, CV Rajawali, Jakarta, hlm 9.

<sup>11</sup> Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang)*, Universita Sriwijaya, Palembang, hlm. 29.

<sup>12</sup> Lucianus Budi Kagramanto, *Harmonisasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha* (<http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/06/18/harmonisasi-kebijakan-dan-hukum-persaingan-usaha-bagian-ii/>), diakses tanggal 7 April 2011), hlm.1.

toko dan warung tradisional. Dalam hal ini, fenomena munculnya toko modern seperti minimarket, supermarket dianggap rentan mematikan pasar tradisional atau usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada. Oleh karena itu, perlu ada aturan agar kondisi ini tidak terjadi.<sup>13</sup> Selain itu, keberadaan toko modern menjadi dilema bagi pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan toko modern di satu pihak menghambat pertumbuhan pasar dan toko tradisional, di lain pihak justru menjadi indikator kemajuan suatu daerah.<sup>14</sup> Selain itu, juga dapat menimbulkan persaingan bagi pelaku usaha minimarket lokal.<sup>15</sup>

Fenomena menjamurnya keberadaan minimarket dan hypermarket atau supermarket tersebut telah menyita perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan dari sisi ekonomi, fenomena ini dapat menimbulkan efek monopoli dan persaingan usaha. Salah satu contoh putusan KPPU terdapat dalam putusan nomor 03/KPPU-L-1/2000 tanggal 4 Juli 2001, memutuskan bahwa Menyatakan bahwa Terlapor dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum; Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; Menyatakan bahwa Terlapor dalam mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat diantaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba; Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perijinan, jam buka, dan lingkungan sosial; merekomendasikan kepada Pemerintah segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah

atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar.

Pasca Perubahan keempat UUD 1945, Bab XIV berubah menjadi "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial", dan pasal 33 ditambah 2 ayat, sehingga pasal 33 UUD 1945 berisikan 5 ayat. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan. Hal mana kedua prinsip ini sangat berkaitan langsung dengan keberadaan pelaku usaha (pelaku usaha kecil, mikro, menengah dan besar) dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya ditengah-tengah perkembangan perekonomian saat ini.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka permasalahan hukum dalam persaingan usaha adalah: Bagaimana Konsep Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha dalam Upaya Mewujudkan Efisiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia.

## **C. Pembahasan**

### **1. Demokrasi Ekonomi Indonesia sebagai Basis Filosofis Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Indonesia.**

Harmonisasi berasal dari kata "harmoni", yang berarti "keselarasan, kecocokan dan keserasian".<sup>16</sup> Dalam arti filsafat, diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman sebagaimana yang dikutip oleh Moch. Hasan Wargakusumah,

<sup>13</sup> Sumatera Ekspres, 17 Desember 2009, hlm. 10.

<sup>14</sup> *Republika, Pasar Modern Dilema Penda*, 12 Mei, 2009.

<sup>15</sup> *Sriwijaya Post*, 119 cabang Indomaret Incar Palembang, 12 Januari 2010.

<sup>16</sup> M. Dahlan Al Berry, 1995, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, hlm. 185.

memberi pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Pengkajian terhadap rancangan persatuan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.<sup>17</sup>

Bertolak dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum didalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.<sup>18</sup>

Fenomena diatas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga lebih memperburuk keadaan dalam penyelenggaraan ekonomi nasional. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa: "pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum".

Monopoli secara alamiah dapat terjadi, karena:

- a. Akibat dari suatu "superior skill", yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pe-

laku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga dikenal dengan istilah "trade secret", yang meskipun tidak memperoleh eksklusifitas "pengakuan" oleh negara, namun dengan teknologi "rahasia" nya mampu membuat suatu produk superior.

- b. Monopoli terjadi karena pemberian negara. Di Indonesia, hal ini sangat jelas dapat dilihat dari pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dikutip kembali oleh pasal 51 UU. Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Monopoli merupakan suatu "historical accident". Dikatakan "historical accident", oleh karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja dan berlangsung karena proses alamiah, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait di mana monopoli tersebut terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi sangat relevan.<sup>19</sup>

Pengertian mengenai pasar yang bersangkutan menjadi sangat penting artinya dalam menentukan ada tidaknya monopolisasi, meskipun penentuan dari pasar bersangkutan bersifat sangat relatif. Pasar dalam hal ini diartikan sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.<sup>20</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pasar akan bekerja dengan sendirinya, namun dalam sistem perdagangan yang bebas dan terbuka, dimana setiap orang dapat menentukan secara bebas (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama) akan suatu tindakan yang akan diambilnya. Untuk keperluan tersebut, mekanisme pengaturan persaingan usaha sangat diperlukan. *Gelhorn* menyatakan bahwa tujuan utama dalam hukum persaingan usaha adalah untuk mengurangi jarak antara persaingan usaha yang

<sup>17</sup> Moch. Hasan Wargakusumah dalam Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JP. BOOKS, Surabaya, hlm. 71.

<sup>18</sup> Kusnu Goesniadhie, *Ibid.*, hlm.71-72.

<sup>19</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Larangan praktek Monopoli*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>20</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Ibid.*, hlm. 15.

ideal (secara teoritis) dengan kenyataan dunia usaha yang bersumber dari pelaksanaan hak-hak individu dalam praktek kegiatan usaha.<sup>21</sup> Sedangkan *George Gilder* berpendapat bahwa sebagai penyebab dari perdagangan bebas, maka akan menimbulkan konsekuensi suatu ekonomi yang bebas, yang berakhir dengan "winners and losers".<sup>22</sup>

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasa warsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Disisi lain perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat yang mengacu kepada amanat pasal 33 UUD 1945 serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Apabila dikaji lebih lanjut, terlihat bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini terlihat selaras dengan UUD 1945, yaitu guna terwujudnya struktur ekonomi sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD 1945.<sup>23</sup>

Apabila diperhatikan lebih lanjut tentang pasal 33 UUD 1945 tersebut, terlihat jelas tentang jiwa dan cita-cita dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu:

- a. Bahwa dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk se-

mua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan.

- b. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika tidak, tampak produksi jatuh ketangan seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Dengan kata lain, perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh berada ditangan perseorangan.<sup>24</sup>

Menurut *Bung Hatta* dalam buku *Demokrasi untuk Indonesia* yang dikutip oleh *Zulfikri Sulaeman*, menyatakan bahwa demokrasi yang lebih sempurna bagi bangsa Indonesia, demokrasi yang utuh, yaitu demokrasi dibidang politik dan ekonomi yang tidak mengandung faham individualisme. *Hatta* bahkan amat yakin, demokrasi yang dibayangkannya tersebut akan bisa terwujud karena kesesuaiannya dengan tradisi masyarakat Indonesia, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan.

Pengaturan tentang prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia terdapat dalam pasal 33 UUD 1945. Didalam amandemen keempat, pengaturan pasal 33 ditambah 2 ayat, dimana pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945, berbunyi: "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ditambah prinsip keadilan sosial dalam rumusan Pancasila dan alinea IV pembukaan UUD 1945 serta pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dipandang merupakan dasar yang sangat erat berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Meskipun tidak diru-

<sup>21</sup> Ernest Gelhorn, 1986, *Larangan praktektrust Law and Economic* -in anut Shell, West Publishing co, *Op-cit.*, hlm. 45.

<sup>22</sup> Thomas Sowell, 1995, *Good Order (Right Answers to Contemporary Questions)*, Simon and Schuster, USA, *Op.cit.*, hlm. 158.

<sup>23</sup> Suyud Margono, 2009, *Hukum Larangan praktek monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

<sup>24</sup> Sumantoro, 2008, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 263.

muskan sebagai norma yang dapat ditegakkan melalui proses peradilan, rumusan pembukaan UUD 1945 maupun pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut harus menjadi acuan dan dasar berpijak dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian.<sup>25</sup>

Demokrasi ekonomi Indonesia sering disuarakan dengan "ekonomi kerakyatan",<sup>26</sup> Sebagai rujukan untuk perekonomian yang dikerjakan oleh masyarakat kecil. Ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai sistem perekonomian yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat. Tujuannya adalah untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial dan memuliakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran perorangan. Secara empiris, pengembangan ekonomi kerakyatan dipicu oleh realitas bahwa sebagian besar pelaku ekonomi Indonesia bergerak pada usaha yang berskala kecil.<sup>27</sup>

Reformasi menuju ekonomi kerakyatan terbagi dalam reformasi kebijakan jangka pendek berupa upaya-upaya mengatasi dampak sosial krisis ekonomi dan keuangan, dan penyusunan strategi pembangunan jangka panjang serta pembangunan jangka pendek.

Prinsip dasar dari program-program pemberdayaan ekonomi rakyat yang benar adalah sejauh mungkin mengurangi intervensi pemerintah dan aparat pemerintah, dan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sejak dari perencanaan program sampai pelaksanaan dan pemanfaatannya.<sup>28</sup> Hal ini berarti bahwa, program-program pemberdayaan ekonomi rakyat sejauh mungkin dihilangkan sifatnya sebagai proyek pemerintah dan diubah menjadi program milik masyarakat sendiri.

Pendapat Hatta tentang demokrasi untuk Indonesia yaitu demokrasi kerakyatan yang tidak mengandung paham individualisme dan mengutamakan unsur kebersamaan atau kekeluargaan atau kolektivisme, juga sejalan dengan konsep demokrasi ekonomi yang tertuang dalam

Pasal 33 UUD 1945. Makna kebersamaan antara pelaku usaha untuk membina kerukunan dapat menjadi tolak ukur dalam berusaha secara sehat.

Johnny Ibrahim menyatakan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan konsep sosialisme pasar<sup>29</sup> (Ciri-ciri sistem sosialisme pasar atau *market socialism* adalah kepemilikan faktor produksi oleh negara dan/ atau kepemilikan secara kolektif oleh publik) yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dengan neoliberalisme, dan tetap bertumpu pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.<sup>30</sup>

Fungsi dan peranan harmonisasi hukum persaingan usaha sangat penting untuk meningkatkan keberadaan atau eksistensi persaingan usaha dalam kegiatan perekonomian negara.

Harmonisasi aturan hukum merupakan hal yang sangat penting dan sebagai dasar untuk dapat melakukan kegiatan dalam bidang persaingan usaha. Hal ini sangat terkait dengan masalah kepastian hukum, perlindungan hukum serta prinsip-prinsip *good corporate governance*. Oleh sebab itu, ke depan, langkah pertama adalah melaksanakan harmonisasi aturan hukum, jika aturan hukum semua baik dan komprehensif, maka yang lain akan mengikuti.<sup>31</sup>

Bertolak dari uraian di atas, maka demokrasi ekonomi Indonesia yang berjiwa kerakyatan tetap menjadi basis dalam perkembangan perekonomian yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada alasan bahwa pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia kehilangan jiwa dan asas yang mendasari kehidupan perekonomian yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Merujuk beberapa pendapat tentang demokrasi ekonomi Indonesia di atas, maka penulis berpendapat bahwa demokrasi ekonomi Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai konsep "kolektivisme pasar", dalam arti bahwa bangun de-

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 248-249.

<sup>26</sup> Revisond Baswir, 2010, *Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme*, Delokomotif, Jakarta, hlm. 7.

<sup>27</sup> Ahmad Erani Yustika, 2002, *Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 58.

<sup>28</sup> Selo Soemardjan (editor), 2000, *Menuju Tata Indonesia Baru*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6.

<sup>29</sup> Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, hlm. 35.

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, CV. Putra Media Nusantara, dan ITS Press, Surabaya, hlm. 95.

<sup>31</sup> Joni Emirzon, 2007, *Hukum Usaha Jasa Penilai dari Perspektif Good Corporate Governance*, disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 704.

mokrasi ekonomi yang merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Selain itu, makna kolektivisme tersebut sejalan dengan prinsip kebersamaan yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbeda dengan prinsip individualisme dalam ekonomi kapitalis. Pasar yang hendak dicapai dalam hal ini merupakan pasar yang sehat berbasis demokrasi ekonomi kolektivisme, di mana pelaku usaha bersama-sama membangun kebersamaan dan menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat.

## 2. Efisiensi Ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tujuan pembentukan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti yang tertuang dalam pasal 3 adalah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Mengutip pendapat *Posner* bahwa peraturan hukum ekonomi perlu dianalisis dari perspektif efisiensi ekonomi dengan kriteria *pareto efficiency*, yaitu: "...that a situation is efficiency-enhancing if at least one person can be made better off without making anyone else worse off", yang maknanya bahwa suatu situasi, yang didalamnya terdapat efisiensi, jika paling tidak seseorang dapat dijadikan lebih baik, tanpa menjadikan seseorang lainnya lebih buruk. Kedua, *pareto improvement*, yaitu "A legal change is efficiency-enhancing if the gains to the winners exceed the losses to the loser, and thus, the winners could, hypothetically, compensate the losers for their losses and still be a better off", yang artinya perubahan hukum akan meningkatkan efisiensi, jika keuntungan bagi pihak yang menang melebihi kerugian bagi pihak yang kalah, dan kemudian pihak yang menang dapat memberikan kompensasi kerugian kepada pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah tetap menjadi lebih baik.

Efisiensi ekonomi mengandung tiga dimensi, yaitu efisiensi statis, efisiensi pendapatan

dan efisiensi dinamis. Efisiensi statis tidak semata-mata tergantung pada mekanisme pasar bebas. Dalam hal ini, keputusan produksi atau keputusan investasi tergantung pada kondisi teknis, sehingga ketiga dimensi dalam efisiensi ekonomi di atas saling berkaitan.<sup>32</sup>

Efisiensi statis meliputi efisiensi produksi, yaitu efisiensi operasional yang teknis dan non teknis bersama biaya transaksi dan penghematan biaya efisiensi dan efisiensi alokasi, yaitu alokasi produk melalui sistem harga dengan cara paling optimal yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan konsumen. Efisiensi dinamis kemungkinan besar merupakan efek persaingan yang paling menguntungkan, dalam arti bahwa persaingan usaha memberikan intensif untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta memperkenalkan metode produksi dan distribusi, produk dan jasa yang baru serta mendirikan atau masuk pasar baru untuk terus menerus dapat mendahului pesaingnya.<sup>33</sup>

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi adalah membuat peraturan perundang-undangan yang disusun bersama pihak legislator dan mengupayakan agar tidak terjadi pemburuan rente ekonomi (*rent seeking*) oleh pelaku usaha.<sup>34</sup>

Dalam situasi persaingan antara pelaku usaha, maka disatu sisi akan menguntungkan konsumen. Dalam situasi ini, konsumen berkesempatan menggunakan haknya untuk memilih hasil produksi yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam persaingan antara pelaku usaha, maka pelaku usaha akan mengaktifkan produktivitas dan bersaing dalam harga untuk menarik perhatian dan daya beli konsumen. Upaya pelaku usaha untuk mengaktifkan produktivitas tersebut akan berkaitan dengan efisiensi ekonomi secara umum.

Efisiensi ekonomi dalam hal ini tidak ter-

<sup>32</sup> Sritua Arief, 1996, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia, Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Zaman, Jakarta, hlm. 55.

<sup>33</sup> Knud Hansen, Peter W. Heermann, Wolfgang Kartte, Hans. W. Micklitz, Wolfgang Pfletschinger, Frean s Jurgen Sacker dan Herbert Sauter, 2002, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, GTZ dan PT. Katalis Mitra Plaosan, Jakarta, hlm. 121.

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *op-cit*, hlm. 81.

lepas dari cita hukum yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang dijadikan asas hukum ekonomi nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mengutamakan kemakmuran rakyat Indonesia. Selain itu, efisiensi berkeadilan sebagaimana termuat dalam pasal 33 UUD 1945 juga merupakan basis dari demokrasi ekonomi Indonesia yang sekaligus menjadi basis perekonomian nasional.

### 3. Perlindungan Konsumen Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sedangkan pengertian pelaku usaha terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.<sup>35</sup>

Pasal 6 UUPK juga mengaatur tentang hak pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan pelaku usaha yang

beritikad tidak baik.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa pelaku usaha.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pelaku usaha tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UUPK juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, berupa :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani pelaku usaha secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, glarangan praktek rugi dan/atau pengglarangan praktekan atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, glarangan praktek rugi dan/atau pengglarangan praktekan apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa UUPK telah memberi sandaran yang tegas tentang tanggung jawab dari pelaku usaha.

Melalui prinsip kebersamaan antar pelaku usaha sebagaimana yang diamanatkan pasal 33 angka (4) UUD 1945, maka akan berimplikasi

<sup>35</sup> Destivano Wibowo dan Harjan Sinega. 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

terhadap konsumen yang dalam hal ini sebagai konsumen akhir yang menikmati hasil produksi dari pelaku usaha.

Apabila kita melihat ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan konsekuensi terakhir berupa penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen.<sup>36</sup>

Dari ketentuan ini jelas tergambar bahwa tujuan akhir dari keberadaan undang-undang ini adalah untuk melindungi konsumen. Melalui persaingan sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka konsumen diuntungkan dari sisi kuantitas, kualitas dan kenanekaragaman produk. Oleh karena itu, konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa perlu dijamin perlindungannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

#### **4. Persaingan Usaha yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Eksistensi dan orientasi dari undang-undang Antimonopoli adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan cara mencegah monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta untuk menciptakan ekonomi pasar yang efektif dan efisien demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kunci sukses bagi sistem ekonomi pasar yang wajar. Dalam implementasinya, hal tersebut diwujudkan dalam dua hal, yaitu, melalui penegakan hukum persaingan usaha dan melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi.<sup>37</sup>

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara jelas dan terstruktur tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Sehu-

bugan dengan 3 hal tersebut, maka secara substansial berpotensi untuk membuka peluang besar untuk terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, apalagi sebagian besar transaksi bisnis memang berdasarkan perjanjian antara pelaku usaha.


Dalam konsideran menimbang huruf (b) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diatur bahwa persaingan usaha yang sehat di Indonesia tetap harus memperhatikan konsep demokrasi Indonesia sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 UUD 1945.

Jika diteliti lebih lanjut ketentuan tersebut, maka belum tergambar secara jelas prinsip demokrasi ekonomi yang dikehendaki pasal 33 UUD 1945. Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya mengatur tentang perlunya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dari uraian di atas, maka Konsep harmonisasi hukum persaingan usaha dalam hubungannya dengan demokrasi Indonesia, tergambar berikut ini:

<sup>36</sup> Knud Hansen, Peter W. Heermann, Wolfgang Kartte, Hans. W. Micklitz, Wolfgang Pfletschinger, Frean s Jurgen Sacker dan Herbert Sauter, *op-cit*, hlm 120.

<sup>37</sup> Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 15.

### Konsep Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Hubungannya dengan Demokrasi Ekonomi (Perspektif Ius Constitutum)



#### D. Penutup

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi adalah melakukan kebijakan peraturan dalam bentuk aturan perundang-undangan. Efisiensi ekonomi dalam hal ini tidak terlepas dari cita hukum yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yang dijadikan asas hukum ekonomi nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mengutamakan kemakmuran rakyat Indonesia. Selain itu, efisiensi berkeadilan sebagaimana termuat dalam pasal 33 UUD 1945 juga merupakan basis dari demokrasi ekonomi Indonesia yang sekaligus menjadi basis perekonomian nasional.
2. Dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tergambar bahwa

tujuan akhir dari keberadaan undang-undang ini adalah untuk melindungi konsumen. Melalui persaingan sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka konsumen diuntungkan dari sisi kuantitas, kualitas dan kenanekaragaman produk. Oleh karena itu, konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa perlu dijamin perlindungannya dalam bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

3. Persaingan usaha yang sehat di Indonesia tetap harus memperhatikan konsep demokrasi Indonesia (konsideran menimbang huruf (b) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), walaupun konsep demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam undang-undang ini belum tergambar secara jelas.

#### Daftar Pustaka

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.
- Ahmad M. Ramli, *Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, (<http://jurnal.pdii.go.id/admin/jurnal/208120>, diakses tanggal 4 April 2017).
- Ahmad Erani Yustika, 2002, *Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Larangan praktek Monopoli*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Boediono, 2010, *Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta.
- Destivano Wibowo dan Harjan Sinega. 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (<http://www.djpp.depkumham.go.id/kegiatan-umum/49-kegiatan-direktorat-harmonisasi.html>, diakses tanggal 4 April 2017).
- Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, 1994, *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*, West Publishing Co. USA.
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.15
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2007, *Hukum Usaha Jasa Penilai dari Perspektif Good Corporate Governance*, disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, CV. Putra Media Nusantara, dan ITS Press, Surabaya.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.

- Knud Hansen, Peter W. Heermann, Wolfgang Kartte, Hans. W. Micklitz, Wolfgang Pflutschinger, Frea S. Jurgen Sacker dan Herbert Sauter, 2002, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, GTZ dan PT. Katalis Mitra Plaosan, Jakarta.
- Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JP.BOOKS, Surabaya.
- Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang)*, Universita Sriwijaya, Palembang.
- Lucianus Budi Kagramanto, *Harmonisasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha* (<http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/06/18/harmonisasi-kebijakan-dan-hukum-persaingan-usaha-bagian-ii/>, diakses tanggal 7 April 2011).
- M. Dahlan Al Berry, 1995, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta.
- Muchtar Affandi, 1971, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekamto, 1983, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, CV Rajawali, Jakarta.
- Revrison Baswir, 2010, *Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme*, Delokomotif, Jakarta.
- Selo Soemardjan (editor), 2000, *Menuju Tata Indonesia Baru*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Otje Salman (penyunting), 1987, *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*, Raja Wali Press, Jakarta, 1987.
- Sritua Arief, 1996, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia. Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Zaman, Jakarta.
- Sumantoro, 2008, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Larangan praktekmonopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrial Syarbani dkk, 2002, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Thomas Sowell, 1995, *Good Order (Right Answers to Contemporary Questions)*, Simon and Schuster, USA.
- Yuichi Shionoya, 2005, *Economy and Morality: The Philosophy of The Welfare State*, Edward Elgar Publishing Inc., USA., hlm. 148.

**Mass Media:**

- Sumatera Ekspres, 17 Desember 2009.
- Republika, *Pasar Modern Dilema Pemda*, 12 Mei, 2009.
- Sriwijaya Post, 119 cabang Indomaret Incar Palembang, 12 Januari 2010.